

KEPUTUSAN DIREKTUR SAMAPTA POLDA KALSEL

Nomor :Kep/ 02 /III/2021/Dit Samapta

tentang

AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI (WBBM)  
DILINGKUNGAN POLDA KALSEL

---

DIREKTUR SAMAPTA POLDA KALSEL

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi dan Melayani (WBBM) di lingkungan Direktorat Samapta Polda Kalsel, maka dipandang perlu menetapkan keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi;
  4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  5. surat keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: kep/265/II/2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang petunjuk pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan polri;
  6. surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/697/II/REN.2.3./2021/Srena tanggal 2 Februari 2021 perihal pemberitahuan pelaksanaan penilaian Satker / Satwil yang diusulkan meraih predikat WBK Tahun 2021;
  7. surat Kapolda Kalimantan Selatan Nomor : B/4603/XII/REN.2.3./2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Usulan Satker untuk penilaian pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM Polda Kalsel Tahun 2020;
  8. surat perintah Kapolda Kalimantan Selatan Nomor:Sprin/33/I/REN.2.3./2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Tim Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di lingkungan Polda Kalsel;
  9. surat Telegram Kapolda Kalimantan Selatan Nomor: ST/1927/XII/HUK.4./2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di lingkungan Polda Kalimantan Selatan TMT 30 Desember 2020.
- /Memperhatikan.....

- Memperhatikan :
1. Surat Kapolda Kalimantan Selatan Nomor: B / 4603 / XII / REN.2.3. / 2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Usulan Satker untuk penilaian pembangunan Zona Integritas WBK / WBBM Polda Kalsel Tahun 2020;
  2. saran dan pertimbangan staf Direktorat Samapta Polda Kalsel.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR SAMAPTA POLDA KALSEL TENTANG PENETAPAN SATKER DIREKTORAT SAMAPTA SEBAGAI SATKER PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS BEBAS DARI KORUSI (WBK) MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN POLDA KALIMANTAN SELATAN.

1. Penetapan Satker Direktorat Samapta sebagai Satker Pelaksana pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Polda Kalimantan Selatan.
2. Hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan Keputusan tersendiri;
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarmasin

pada tanggal : 5 Maret 2021



DIREKTUR SAMAPTA POLDA KALIMANTAN SELATAN

  
PEPEN SUPENA WIJAYA, S.I.K

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69060515

Kepada Yth :

Seluruh Personel Dit Samapta Polda Kalsel

Tembusan :

1. Kapolda Kalsel.
2. Irwasda Polda Kalsel.
3. Karo Rena Polda Kalsel.
4. Kabid Propam Polda Kalsel

